

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

Syafira Okta Vionna Wirya¹, Laila Rahmayuni Rangkuti², Abdullah Mubarak Lubis³, Ahmad Wahyudi Zein⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: vionnawirya@gmail.com, lailarahmayunirkt@gmail.com, mubaroklubis07@gmail.com, ahmadwahyudizein@uinsu.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan, laporan keberlanjutan, serta berbagai publikasi resmi perusahaan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap implementasi lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara terstruktur dan berkesinambungan, yang tercermin dari kejelasan struktur tata kelola, efektivitas mekanisme pengawasan, serta keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Penerapan GCG tersebut juga terlihat dari pembagian peran dan tanggung jawab organ perusahaan, kebijakan independensi dewan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, serta pengintegrasian aspek keberlanjutan dalam aktivitas usaha perusahaan. Dengan demikian, implementasi *Good Corporate Governance* di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Good Corporate Governance; Tata Kelola Perusahaan; Transparansi; Akuntabilitas; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles in supporting the realization of sound corporate governance at PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. The research adopts a qualitative descriptive approach by utilizing secondary data obtained from annual reports, corporate governance reports, sustainability reports, as well as other official publications issued by the company. The analysis is conducted by reviewing the implementation of the five main GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The findings indicate that PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk has implemented GCG principles in a structured and consistent manner, as reflected in the clarity of its governance structure, the effectiveness of its oversight

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mechanisms, and the transparency of information disclosed to stakeholders. The application of GCG is also evident in the clear allocation of roles and responsibilities among corporate organs, the enforcement of board independence policies, equitable treatment of shareholders, and the integration of sustainability aspects into the company's business activities. Therefore, the implementation of *Good Corporate Governance* at PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk plays a strategic role in supporting the establishment of healthy and sustainable corporate governance.

Keywords: Good Corporate Governance; Corporate Governance; Transparency; Accountability; PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

1. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung prinsip keadilan. Bagi perusahaan masa kini, penerapan GCG menjadi kebutuhan yang bersifat strategis karena mampu mengurangi potensi konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik, sekaligus memperkuat tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam perkembangannya, GCG tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan regulasi, melainkan juga sebagai elemen penting yang mendukung keberlanjutan usaha dan peningkatan kinerja perusahaan. (Sabrina, 2021)

Di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memperoleh perhatian yang semakin besar, terutama pada perusahaan terbuka dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial serta mengelola kekayaan negara. Kondisi tersebut menjadikan penerapan GCG pada BUMN sebagai aspek yang krusial dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional, mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan, serta memperkuat akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat. Penelitian (Putri & Wahyudi, 2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG yang baik berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan publik di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memiliki perangkat tata kelola secara formal, tetapi juga mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam praktik operasional. Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa efektivitas GCG sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen serta kesesuaian antara kebijakan tata kelola dan pelaksanaannya di lapangan (Rahmawati, Handayani, & Prasetyo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur GCG seperti dewan komisaris, direksi, dan komite audit perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang efektif agar tujuan tata kelola perusahaan yang baik dapat tercapai.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu badan usaha milik negara yang memiliki peran strategis di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi serta tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Statusnya sebagai perusahaan terbuka menuntut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan menyampaikannya kepada publik melalui berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan tata kelola perusahaan. Walaupun perusahaan telah memperlihatkan komitmen terhadap penerapan GCG, kajian yang lebih mendalam tetap diperlukan guna menilai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai salah satu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki struktur kepemilikan yang jelas, dimana pemerintah Republik Indonesia memegang 52,09 % saham, sedangkan pemegang saham publik memegang 47,91 % saham per 31 Desember 2023. Struktur kepemilikan ini mencerminkan peran strategis pemerintah dan keterlibatan investor publik dalam pengelolaan perusahaan. Untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelaksanaan prinsip GCG, Telkom secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang dapat diakses melalui situs resmi hubungan investor. Telkom juga menyediakan dokumen panduan GCG sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023, susunan Dewan Komisaris Telkom mencakup beberapa komisaris independen, termasuk Komisaris Utama yang merangkap sebagai komisaris independen, yang menunjukkan perwujudan prinsip independensi dalam struktur GCG perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi GCG pada perusahaan milik negara, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi upaya pengembangan praktik tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar beroperasi secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. GCG tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun budaya tata kelola yang sehat dalam perusahaan. Dalam praktiknya, penerapan GCG berperan penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta memperkuat sistem pengawasan internal perusahaan (Sabrina N. , 2021). Di Indonesia, penerapan GCG menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap perusahaan publik dan BUMN. Penerapan GCG yang efektif diyakini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis, memperkuat pengendalian risiko, serta mendorong terciptanya kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Penelitian (Astuti & Nugroho, 2022) menegaskan bahwa perusahaan dengan penerapan GCG yang baik cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih tertata dan sistem pengawasan yang lebih efektif.

2.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

2.2.1 Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip utama dalam GCG yang menekankan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi material dan relevan kepada pemangku kepentingan. Informasi yang disampaikan harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah. Penerapan transparansi berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan. (Lestari, 2021) menyatakan bahwa transparansi yang baik mendorong terciptanya hubungan yang sehat antara perusahaan dan pemangku kepentingan serta meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dalam konteks perusahaan publik seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan tata kelola perusahaan. Keterbukaan informasi ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan.

2.2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip ini menuntut adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dari manajemen kepada dewan komisaris dan pemegang saham. Menurut (Putra & Handayani, 2023) penerapan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas juga tercermin dari keberadaan komite audit dan sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2.2.3 Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas menekankan kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. (Pratama, 2022) menyatakan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berkontribusi terhadap keberlanjutan perusahaan serta meningkatkan legitimasi sosial perusahaan. Dalam praktiknya, responsibilitas diwujudkan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2.2.4 Independensi (*Independency*)

Independensi merupakan prinsip yang menuntut perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak-pihak tertentu. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen dan dewan komisaris bersifat objektif dan bebas dari intervensi. (Kurniawan & Sari, 2021) menyimpulkan bahwa independensi organ perusahaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Keberadaan komisaris independen dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi indikator utama penerapan prinsip independensi dalam perusahaan.

2.2.5 Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, dan mitra usaha. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan memastikan hak-hak pemangku kepentingan terpenuhi secara proporsional. (Ramadhan, 2023) menyatakan bahwa penerapan prinsip kewajaran mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dalam perusahaan terbuka, prinsip kewajaran juga berperan penting dalam melindungi kepentingan investor publik.

2.3 Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara

BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sehingga penerapan GCG menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Indonesia mendorong penerapan GCG pada BUMN guna meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan. Penelitian (Wijaya & Rahman, 2022) menunjukkan bahwa penerapan GCG pada BUMN berkontribusi terhadap peningkatan kinerja operasional dan penguatan kepercayaan publik. Sebagai BUMN yang telah go public, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dituntut untuk menerapkan GCG secara lebih ketat dan konsisten. Hal ini menjadikan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai objek yang relevan untuk mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

2.4 Kerangka Konseptual Penerapan Good Corporate Governance

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan merupakan elemen fundamental yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem tata kelola perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan berintegritas (Sabrina, 2021).

Dalam konteks perusahaan publik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kerangka konseptual GCG tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah, masyarakat, dan investor publik. Menurut Wijaya dan Rahman (2022), penerapan GCG yang konsisten pada BUMN berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset negara serta memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan GCG dalam penelitian ini diposisikan sebagai faktor utama yang memengaruhi kualitas tata kelola perusahaan yang tercermin melalui struktur organisasi, mekanisme pengawasan, dan keterbukaan informasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, tanpa melibatkan pengujian hipotesis secara kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan uraian yang sistematis dan faktual terkait praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Objek penelitian ini adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sekaligus perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penetapan objek penelitian tersebut didasarkan pada peran strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam perekonomian nasional serta kewajibannya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai perusahaan publik dan BUMN. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari sumber-sumber resmi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan tata kelola perusahaan, serta informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, data pendukung juga berasal dari jurnal nasional, buku, dan publikasi ilmiah lain yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis dokumen dan kebijakan perusahaan yang telah dipublikasikan secara terbuka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan menelaah laporan serta dokumen resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance*. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan referensi akademik lainnya, guna memperoleh landasan teori serta kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengelompokan data, dan penafsiran data. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan membandingkan praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan prinsip-prinsip GCG yang dikemukakan dalam literatur dan ketentuan regulasi yang berlaku. Selanjutnya,

hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis empiris mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan merujuk pada data resmi yang dipublikasikan perusahaan melalui Laporan Tahunan, laporan tata kelola perusahaan, serta informasi yang tersedia pada situs resmi Telkom. Penggunaan data resmi ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat objektif, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah memiliki struktur tata kelola perusahaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka dan Badan Usaha Milik Negara. Struktur tersebut terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas, serta Direksi sebagai organ pengelola perusahaan. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan, Telkom juga membentuk berbagai komite dan unit pendukung, antara lain Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal, serta Sekretaris Perusahaan. Keberadaan organ dan komite ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui pembagian fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi.

Dari aspek struktur kepemilikan, data per 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan sebesar 52,09 persen, sementara sisanya sebesar 47,91 persen dimiliki oleh publik. Struktur kepemilikan ini menempatkan Telkom dalam posisi strategis sebagai perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, tetapi juga kepada investor publik. Kondisi tersebut menuntut penerapan prinsip keterbukaan informasi dan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Dengan komposisi kepemilikan yang demikian, penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) dan transparansi menjadi elemen krusial dalam menjaga kepercayaan pasar dan legitimasi perusahaan. Dalam kaitannya dengan prinsip independensi, Telkom menerapkan kebijakan yang mewajibkan setiap komisaris independen untuk menyampaikan pernyataan independensi secara berkala. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang independensi dewan komisaris pada perusahaan terbuka. Keberadaan komisaris independen yang bebas dari hubungan keuangan, kepengurusan, maupun hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dan manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan dapat dijalankan secara objektif. Praktik ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Penerapan prinsip transparansi juga tercermin dari konsistensi Telkom dalam mempublikasikan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta informasi material lainnya melalui situs resmi perusahaan. Laporan-laporan tersebut tidak hanya memuat informasi keuangan, tetapi juga menjelaskan kebijakan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta pengawasan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*). Dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, Telkom berupaya mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, yang merupakan salah satu tujuan utama penerapan GCG. Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab dapat dilihat dari upaya Telkom dalam mengintegrasikan tata kelola perusahaan dengan strategi keberlanjutan. Perusahaan membentuk unit dan komite yang bertanggung jawab terhadap pengawasan risiko dan keberlanjutan bisnis, serta melaporkannya secara terbuka kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa Telkom tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja finansial,

tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya, sesuai dengan prinsip tanggung jawab perusahaan.

Pengakuan eksternal terhadap penerapan GCG di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk semakin memperkuat temuan penelitian ini. Pada tahun 2025, Telkom memperoleh penghargaan sebagai Best State-Owned Enterprises (Big Cap) dalam ajang IICD Corporate Governance Conference and Award. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap praktik tata kelola perusahaan yang mengacu pada ASEAN Corporate Governance Scorecard, yang mencakup aspek perlindungan hak pemegang saham, keterbukaan informasi, peran pemangku kepentingan, serta tanggung jawab dewan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG di Telkom tidak hanya memenuhi standar regulasi nasional, tetapi juga diakui secara regional.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah dilakukan secara sistematis dan konsisten melalui pembentukan struktur tata kelola yang jelas, penerapan kebijakan independensi, keterbukaan informasi, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi perusahaan. Praktik-praktik tersebut berperan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan integritas perusahaan.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memberikan implikasi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola yang jelas, didukung oleh keberadaan dewan komisaris, direksi, serta komite-komite pendukung, mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar organ perusahaan membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal (Putra & Handayani, 2023).

Implikasi lainnya terlihat pada meningkatnya transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi yang dilakukan melalui publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan memungkinkan investor dan publik untuk memperoleh informasi yang memadai terkait kinerja dan kebijakan perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari (2021) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan faktor kunci dalam membangun kredibilitas perusahaan publik. Selain itu, penerapan prinsip independensi melalui keberadaan komisaris independen turut memperkuat objektivitas pengambilan keputusan strategis dan mengurangi potensi konflik kepentingan (Kurniawan & Sari, 2021).

Dari perspektif keberlanjutan, penerapan prinsip responsibilitas mendorong perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi perusahaan menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja keuangan jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan GCG di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tersebut tercermin dari keberadaan kerangka tata kelola perusahaan yang terstruktur, mencakup kejelasan struktur organisasi, penerapan kebijakan internal, serta mekanisme pengawasan yang dijalankan melalui berbagai organ dan komite perusahaan. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada publik, antara lain melalui penyampaian

laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi material lainnya yang dipublikasikan secara konsisten melalui situs resmi perusahaan. Keterbukaan informasi ini memberikan kesempatan yang memadai bagi para pemangku kepentingan untuk memahami kondisi, kinerja, serta kebijakan perusahaan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal. Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat dari pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, yang didukung oleh keberadaan komite-komite pendukung dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki sistem pertanggungjawaban yang terstruktur dalam pengelolaan perusahaan.

Prinsip independensi juga telah diterapkan melalui keberadaan komisaris independen yang menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, serta penerapan kebijakan independensi sesuai dengan ketentuan regulator. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mengurangi potensi benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selanjutnya, prinsip responsibilitas diwujudkan melalui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengintegrasian aspek keberlanjutan dalam aktivitas usaha. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja keuangan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada masyarakat. Adapun prinsip kewajaran dan kesetaraan tercermin dari perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dalam struktur kepemilikan yang melibatkan pemerintah dan publik. Penerapan prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan investor serta memperkuat legitimasi perusahaan sebagai badan usaha milik negara sekaligus perusahaan terbuka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Praktik GCG yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam kebijakan, struktur, dan mekanisme pengelolaan perusahaan, sehingga mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melalui evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan mekanisme tata kelola perusahaan, agar implementasi GCG tidak hanya bersifat formal tetapi juga efektif dalam praktik. Peningkatan kualitas keterbukaan informasi, khususnya terkait pengelolaan risiko dan aspek keberlanjutan, juga perlu terus dilakukan guna memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif agar dapat mengukur secara lebih objektif pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R., & Nugroho, A. (2022). Implementasi *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap pengendalian internal perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 89-102.
- Kurniawan, D., & Sari, M. (2021). Independensi dewan komisaris dan kualitas tata kelola perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 112-124.
- Lestari, S. (2021). Transparansi informasi dan kepercayaan investor pada perusahaan publik. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 456-468.

- Pratama, R. A. (2022). Tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan usaha. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 33-45.
- Putra, I. G., & Handayani, R. (2023). Akuntabilitas dan kinerja perusahaan publik di Indonesia. 23(2),. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(2), 201-214.
- Putri, A. R., & Wahyudi, S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 67-81.
- Rahmawati, L., Handayani, R., & Prasetyo, A. (2023). Evaluasi penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 134-146.
- Ramadhan, F. (2023). Prinsip kewajaran dalam Good Corporate Governance dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 155-167.
- Sabrina, N. (2021). Good Corporate Governance sebagai mekanisme pengendalian konflik kepentingan dalam perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2), 145-158.
- Sabrina, N. N. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 1(2), 45-54.
- Wijaya, A., & Rahman, H. (2022). Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 1-13.